



PUTUSAN

Nomor **1/Pdt.G/2022/PTA** Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan pembagian harta warisan antara :

1. **Hj. Rosdeliyana binti Mahalli Yahya**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Perumnas Kapling/Blok B.OII Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/ Pembanding;
2. **Amrulah bin Cekwan Sani**, umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Perumnas Kapling/Blok 8.011 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ Pembanding;
3. **Hatta Surya Darma bin Cekwan Sani**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Puri Citra Regency, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/ Pembanding;
4. **Dedy Yansyah bin Cekwan Sani**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Perum Villa Cambai Lestari blok D Nomor 09 RT:004 RW:002 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV /Pembanding;

Hal 1 s/d 21 hal Putusan No **1/Pdt.G/2022/PTA**.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Agus Setiawan bin Cekwan Sani**, umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Azizi Nomor 10 RT:003 RW:002 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V/ Pemanding;
6. **Risma Yanty binti Cekwan Sani**, umur, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Seroja blok DD RT:003 RW:009 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, selanjut sebagai/ Pemanding;
7. **Achmad Herlan bin Cekwan Sani**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di PUP Sector V blok P 14 Nomor 21, RT.004 RW.028 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Para Pemanding memberikan kuasa khusus, tanggal 16 Nopember 2021 kepada Sapta Putra Wahyudi ,SH, dan Turiman , SH, dengan alamat Jalan Kolonel Burlian Bandar Jaya Blok A Nomor 23 RT / RW 009/003, kelurahan bandar jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dan domisili elektronik pada: masimano05@mail.com, selanjutnya disebut Para Tergugat/ Para Pemanding.

Melawan

Mariani binti Mahali Yahya, tempat tanggal lahir. Medan, tanggal 09 September 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (pensiunan), alamat di Komplek Maskrebet Jalan Rajawali 3, blok FK No.06, RT:060 RW:004, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Emily Fauza Ritonga, S.H. dan Dedy Heryansyah, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum EMILY FAUZA

Hal 2 s/d 21 hal Putusan No █/Pdt.G/2022/PTA.Plg



RITONGA, s.H. & PARTNER yang beralamat di Jalan Betawi Raya Perumahan Vila Kampung Betawi RT 052 RW 013, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Nomor Telp/Hp: 081278221704, 081368844495. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lahat Nomor ■■■/ Pdt.G/2020/PA.Lt tanggal 9 Nopember 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat wasiat yang dibuat di Palembang oleh Hj. Siti Chodijah binti Alirman tanggal 7 Januari 1993 dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sah bagian Hj.Nurchotimah binti Mahali Yahya warisan dari almarhum Mahalli Yahya dan almarhumah Hj. Siti Chodijah binti Alirman (ibu kandung Tergugat II, III, IV, V, VI, VII) berupa sebidang tanah sawah seluas + 10.932,4 M² (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma empat) M²hektare yang terletak di Kelurahan Kota Baru,

Hal 3 s/d 21 hal Putusan No ■■■/Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara 193,13 M² berbatas dengan sawah Nurcana;
- Sebelah Selatan 180 M² berbatas dengan sawah Jubah;
- Sebelah Barat 68,20 M² berbatas dengan sawah Senhok;
- Sebelah Timur 49 M² berbatas dengan Rachman;

4. Menyatakan sah bagian Hj.Djusnawaty binti Mahali Yahya (Turut Tergugat I) warisan dari almarhum Mahalli Yahya dan almarhumah Hj. Siti Chodijah binti Alirman berupa sebidang tanah kosong ukuran 20 x 15 = 300 M² terletak di Jalan Kancil Putih, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Nurchotimah dan tanah milik Lukmanul Hakim;

5. Menyatakan sah bagian H. Lukmanul Hakim bin Mahali Yahya (Turut Tergugat II) warisan dari almarhum Mahalli Yahya dan almathumah Hj. Siti Chodijah binti Alirman berupa sebidang tanah berikut bangunannya, yang terletak di Taman Indah Talang Kelapa Blok A.3 No.16 RT:007 RW:003, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang (komplek Maskrebet) luas bangunan 36 M² bagian depan I (satu) tingkat sedangkan bagian belakang 2 (dua) tingkat dengan ukuran 3 M x 4 M, + 78 M² (panjang 13 M x 6 M) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum (Jalan Bungur 3);
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Lukman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Husni Bastari;
- Sebelah Barat berbatas dengan Khois, S.H.,

6. Menyatakan sah bagian Hj. Rosdeliana binti Mahali Yahya (Tergugat I) warisan warisan dari warisan dari almarhum Mahalli Yahya dan almarhumah Hj. Siti Chodijah binti Alirman berupa berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Letan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, seluas + 559,75 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 4 s/d 21 hal Putusan No █/Pdt.G/2022/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara 22,80 M berbatas dengan Siring;
- Sebelah Selatan 21,10 M berbatas dengan Mariani & Muhera ,
- Sebelah Barat 24,90 M berbatas dengan Mardi;
- Sebelah Timur 24,90 M berbatas dengan Bustomi

Bangunan bedeng di atas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Lebar II M;
- Sebelah Selatan Lebar I I M .
- Sebelah Barat Panjang 20,40 M;
- Sebelah Timur Panjang 20,40 M;

7. Menyatakan sah bagian Hj. Mariani binti Mahali Yahya (Penggugat) warisan dari warisan dari almarhum Mahalli Yahya dan almathumah Hj. Siti Chodijah binti Alirman berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, seluas + 261 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara 9 M berbatas dengan Rosdeliyana (Tergugat I);
- Sebelah Selatan 9 M berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat 29 M berbatas dengan Bustomi Mancik;
- Sebelah Timur 29 M berbatas dengan Muhera;

Bangunan ruko 2 unit 1 lantai pada Discente hasilnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara 8 M berbatas dengan Rosdeliyana (Tergugat I);
- Sebelah Selatan 8 M berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat 12 M berbatas dengan Bustomi Mancik;
- Sebelah Timur 12 M berbatas dengan siring/Muhera;

8. Menyatakan sah bagian Muhera bin Mahali Yahya (suami Turut Tergugat III) dan ayah kandung Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat VII) warisan dari almarhum Mahalli Yahya dan almarhumah Hj. Siti Chodijah binti Alirman berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Lentan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, seluas + 626,45 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 5 s/d 21 hal Putusan No █/Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah bagian Yusrizal bin Mahali Yahya (Turut Tergugat VIII) warisan dari almarhum Mahalli Yahya dan almarhumah Hj. Siti Chodijah binti Alirman berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Lentan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, seluas + 897 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara 18,70 M berbatas dengan Bustomi;
 - Sebelah Selatan 18,70 M berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat 35 M berbatas dengan Mardi;
 - Sebelah Timur 32 M berbatas dengan Mariani & Muhera;
10. Menyatakan sah bagian Yusrizal bin Mahali Yahya (Turut Tergugat VIII) warisan dari almarhum Mahalli Yahya dan almarhumah Hj. Siti Chodijah binti Alirman berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Lentan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, seluas + 897 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara 32,50 M berbatas dengan Jalan ke Masjid
 - Sebelah Selatan 20,30 M berbatas dengan sungai apul/Rosdelianah (Tergugat)
 - Sebelah Barat 32,40 M berbatas dengan tanah Saibuna;
 - Sebelah Timur 35,60 M berbatas dengan tanah Mardi;
11. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, seluas + 626,45 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara 18,70 M berbatas dengan Bustomi;
 - Sebelah Selatan 18,70 M berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat 35 M berbatas dengan Mardi;
 - Sebelah Timur 32 M berbatas dengan Mariani & Muhera;
- yang telah dijual oleh Muhera bin Mahali Yahya kepada Penggugat yang pembeliannya melalui suaminya Penggugat (Samsu Ramlan bin Sahadi) adalah sah dan berkekuatan hukum adalah milik Penggugat dan suaminya (Samsu Ramlan bin Sahadi);

Hal 6 s/d 21 hal Putusan No █/Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Lentan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, seluas + 897 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara 32,50 M² berbatas dengan Jalan ke Masjid
- Sebelah Selatan 20,30 M² berbatas dengan sungai apul/Rosdelianah (Tergugat I);
- Sebelah Barat 32,40 M² berbatas dengan tanah Saibuna;
- Sebelah Timur 35,60 M² berbatas dengan tanah Mardi; telah dijual oleh Turut Tergugat VIII yang bersangkutan kepada Penggugat, dengan pembeliannya melalui suami Penggugat (Samsu Ramlan bin Sahadi) adalah sah dan berkekuatan hukum adalah milik Penggugat dan suaminya (Samsu Ramlan bin Sahadi);

13. Menyatakan bangunan ruko (rumah toko):

l. 3 (tiga) unit ruko 2 (dua) lantai luas + 140,6 M² dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bustomi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mariani & Muhera;

Dengan ukuran yaitu:

a. Rumah toko (ruko) pertama dari arah Barat ke Timur:

- Sebelah Utara Lebar 3,69 M²,
- Sebelah Selatan Lebar 3,69 M²,
- Sebelah Barat Panjang 10,10 M²,
- Sebelah Timur Panjang 10,10 M²;

b. Rumah toko (ruko) kedua dari arah Barat ke Timur:

- Sebelah Utara Lebar 3,69 M²,
- Sebelah Selatan Lebar 3,69 M²;
- Sebelah Barat Panjang 12,7 M²;
- Sebelah Timur Panjang 12,7 M²;

Hal 7 s/d 21 hal Putusan No █/Pdt.G/2022/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Rumah toko (ruko) ketiga dari arah Barat ke Timur:

- Sebelah Utara Lebar 3,69 M²,
- Sebelah Selatan Lebar 3,69 M²;
- Sebelah Barat Panjang 15,3 M²;
- Sebelah Timur Panjang 15,3 M² ;

II. Bangunan ruko (rumah toko) 2 (dua) unit 1 (satu) lantai luas + 96 M² dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara 8 M² berbatas dengan Rosdeliyana (Tgt. I);
- Sebelah Selatan 8 M² berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat 12 M² berbatas dengan Bustomi Mancik;
- Sebelah Timur 12 M² berbatas dengan siring/Muhera;

Di atas tanah tersebut (Petitum angka 10) yang terletak di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, adalah bangunan ruko (rumah toko) milik Penggugat dan suaminya (Samsu Ramlan bin Sahadi);

14. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan 1 (satu) unit ruko (rumah toko) 2 (dua) lantai kepada Penggugat yang telah disewakannya kepada orang lain, yang terletak di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

15. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan I (satu) unit ruko (rumah toko) 2 (dua) lantai kepada Penggugat yang telah disewakannya kepada orang lain, yang terletak di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

16. Menyatakan bahwa bangunan kios permanen ukuran 3,70 x 4,26 atau sejumlah 15,76 M² di atas tanah milik Penggugat dan suaminya (Samsu Ramlan bin Sahadi) di depan bangunan ruko (rumah toko) Penggugat saat ini kios tersebut disewakan adalah melawan hukum;

17. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan kios permanen ukuran 3,70 x 4,26 atau sejumlah 15,76, M² di atas tanah milik Penggugat dan suaminya (Samsu Ramlan bin Sahadi) yang terletak di

Hal 8 s/d 21 hal Putusan No █/Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat,
Kabupaten Lahat, tanpa dibebankan ganti rugi apapun;

18. Membebaskan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat
membayar biaya perkara sejumlah Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta
seratus ribu rupiah);

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 22
Nopember 2021 yang diajukan oleh Pembanding dan diterima Panitera
Pengadilan Agama Lahat Tanggal 22 Nopember 2021 yang pada pokoknya
menyatakan menolak, tidak sependapat dan keberatan atas Putusan
Pengadilan Agama Lahat Nomor [REDACTED]/P.dt.G/2020/PA.Lt tanggal 9
Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443
Hijriah. dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada
Terbanding pada hari Selasa Tanggal 30 Desember 2021;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding
tertanggal 14 Desember 2021; yang diajukan oleh Terbanding dan telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat tanggal 14 Desember
2021;

Bahwa telah pula membaca Surat Keterangan yang ditandatangani oleh
Plh Panitera Pengadilan Agama Lahat tanggal 23 Desember 2021 yang
menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap
menemui Panitera untuk memeriksa berkas (*Inzage*) meskipun telah
diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding yang dikirim oleh
Pengadilan Agama Lahat dengan surat Nomor W6-A2/157/HK.05/I/2022
tanggal 4 Januari 2022 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Agama Palembang pada tanggal 11 Januari 2022 Nomor
[REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan
Terbanding dengan surat Nomor : W6-A/230/HK.05/I/2022 tanggal 11
Januari 2022;

Hal 9 s/d 21 hal Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lahat perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Lt tanggal 9 Nopember 2021 dengan di sertai akta memori banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Lt, tanggal 16 Nopember 2021, pada saat pembacaan putusan di hadir oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dengan demikian permohonan banding pembanding diajukan dalam masa banding 14 hari sebagaimana ketentuan pasal 199 (1) R.Bg. Atas dasar itu, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara *a quo*, semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya dan Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini ternyata oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya secara optimal melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, dan telah melalui mediasi dengan Mediator yang telah ditetapkan tanggal 13 Januari 2021 atas nama Drs. NUSIRWAN, SH.MH, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tersebut dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi dan pokok perkaranya, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai kuasa khusus para Tergugat/Pembanding apakah memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan Waris terhadap Penggugat/Terbanding ke Pengadilan Tinggi

Hal 10 s/d 21 hal Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palembang melalui kuasanya sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2021 yang telah diregister tanggal 16 Nopember 2021 dengan mengemukakan alasan dan dalil sebagaimana terurai dalam Memori bandingnya tersebut, demikian juga kuasa khusus Penggugat/Terbanding sesuai surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021 yang telah diregister tanggal 3 Desember 2021, begitu juga para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam hal ini sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dapat dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut adalah sah dan oleh karenanya penerima kuasa mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum, berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara **a quo**, karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 147 R.BG. dan SEMA nomor 06 tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat untuk mewakili para pihak sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan lebih lanjut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak, karena ternyata tidak termasuk Eksepsi tentang Kewenangan, tetapi telah berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya menurut pertimbangan hakim tingkat pertama harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal ini, oleh Majelis

Hal 11 s/d 21 hal Putusan No ■

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding dinilai telah benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, dan dengan demikian putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam salah satu point memori banding dari Pembanding menyebutkan : angka 3 tidak ditemukan lokasinya, dan atas kondisi lokasi tersebut kuasa hukum terbanding, semula Penggugat menyatakan objek harta a quo tidak ditemukan, atau tidak pernah ada, hal mana diketahui kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena objek harta tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai budel waris yang dapat dibagi kepada ahli waris, sehingga demi hukum, kesepakatan ahli waris tanggal 21 Pebruari 1999 yang memasukkan dua objek harta tersebut batal demi hukum;.

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pada saat masih hidup Pasangan Suami Istri yang bernama Mahali bin Yahya dan Hj. Siti Chodijah binti Alirman, dan selama pernikahan mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, sebagaimana dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

- 1) (Almarhumah) Hj. Norchotimah binti (almarhum) Mahali Yahya;
- 2) Hj. Djusnawati binti (almarhum) Mahali Yahya;
- 3) H. Lukman Nulhakim bin (almarhum) Mahali Yahya;
- 4) Hj. Rosdeliana binti (almarhum) Mahali Yahya ;
- 5) Hj. Mariani binti (almarhum) Mahali Yahya;
- 6) (Almarhum) Muhera bin (almarhum) Mahali Yahya;
- 7) H. Yusrizal bin (almarhum) Mahali Yahya;

Dengan demikian ke 7 (tujuh) bersaudara di atas merupakan ahli Waris yang sah, dari pasangan almarhum Mahali Yahya yang meninggal pada tahun 1986 dan almarhumah Hj. Siti Chodijah yang meninggal pada tahun 1994;

Hal 12 s/d 21 hal Putusan No █/ Pdt.G/2022/PTA.Plg



Menimbang, bahwa untuk anak pertama yang bernama almarhumah Hj,Nur chotimah binti Mahali Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017,dan untuk anak yang ke enam, yang bernama almarhum Muhera bin Mahali Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2012.

Menimbang, bahwa Semasa hidupnya almarhum. Hj. Nurchotimah pernah menikah dengan almarhumah H.Cekwan Sani, dan mempunyai 6 (enam) orang anak kandung. Oleh karenanya, dalam gugatan ini kedudukan almarhumah Hj.Nurchotimah binti Mahali Yahya digantikan posisinya melalui anak kandung (ahli warisnya) dengan nama-nama sebagai berikut:

- 1) Amrulah bin almarhum Cekwan Sani, selanjutya disebut Tergugat II;
- 2) Hatta Surya Darma bin almarhum. Cekwan Sani, selanjutya disebut Tergugat III;
- 3) Dedi Yansah bin almarhum. Cekwan Sani, selanjutya disebut Tergugat
- 4) Agus Setiawan bin almarhum. Cekwan Sani, selanjutya disebut Tergugat V;
- 5) Risma Yanty bin almarhum. Cekwan Sani, selanjutya disebut Tergugat
- 6) Achmad Herlan bin almarhum. Cekwan Sani, selanjutya disebut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa almarhum Muhera bin Mahali Yahya yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2012, dan semasa hidupnya Muhera bin Mahali Yahya pernah menikah, dan selama hasil pernikahan mempunyai ahli waris seorang Istri dan 4 (empat) orang anak sehingga dalam gugatan ini kedudukan almarhum Muhera bin Mahali Yahya, digantikan posisinya Oleh istri dan seluruh



ahli waris (anak kandung) (ahli waris) dengan nama-nama sebagai berikut:

- 1) Sri Pujiati binti Sutrisno, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III/ Turut terbaning III;
- 2) Candra ardinata bin Almarhum. Muhera, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV;
- 3) Yeni Ratnasari binti almarhum Muhera selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V/Turut Terbanding V;
- 4) Linda Rosalina binti almarhum .Muhera selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI/ Turut Terbanding VI;.
- 5) Muhammad Fadli binti almarhum Muhera selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Mariani binti Mahali Yahya, dan Hj.Djusnawati binti Mahali Yahya dan, Lukmanul Hakim bin Mahali Yahya, dan Yusrizal bin Mahali Yahya, merupakan anak kandung (ahli waris) yang sah dari pasangan suami istri almarhum . Mahali Yahya dan almarhumah . Hj. Siti Khodijah;

A. HARTA WARISAN

Menimbang, bahwa selama perkawinan Mahali bin Yahya dan Hj. Siti Khodijah binti Alirman mempunyai/memperoleh harta warisan, berupa:

- 1) Sebidang tanah berupa sawah terletak di Lahat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Nurchana;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Jubah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Senhok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rachman;



- 2) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Letnan Marzuki Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Muji;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mardi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bustomi;
- 3) Sebidang tanah kosong ukuran 20 x 15 Meter terletak di Jalan Kancil Putih Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang yang berbatasan dengan Tanah Hj. Nurchotimah dan Tanah H. Lukmanul Hakim;
- 4) Sebidang tanah berikut bangunan Rumah diatasnya yang terletak di komplek Maskrebet 3 No.16 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Dwikora II RT:5, No.7 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kasim Zaki;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya/ Jalan YKP II;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kasim Zaki;
 - Sebelah Timur berbatas dengan David Rido;

B. Pembagian Waris Untuk Seluruh Ahli Waris almarhum. Mahali Yahya dan almarhumah. Hj. Siti Khodijah binti Alirman;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Hj. Siti Chodijah binti Alirman pernah membuat Surat Wasiat tanggal 7 Januari 1993 sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidang,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hj. Siti Chodijah binti Alirman telah meninggal dunia dan ketika dibacakan isi surat wasiat tersebut, masih ada ahli waris yang keberatan sehingga, pada tanggal 21 Februari 1999 para ahli waris di atas, bermusyawarah secara kekeluargaan dan sepakat untuk menandatangani surat keterangan hak milik waris tentang pembagian warisan untuk masing-masing seluruh para ahli waris, dengan perincian pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di samping itu, ada juga peninggalan harta dari almarhum . Mahali Yahya dan almarhumah. Hj. Siti Khodijah yaitu rumah yang terletak di Jalan Dwikora II RT:5 No.7, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, rumah tersebut berdasarkan kesepakatan musyawarah tanggal 21 Februari 1999 ditempati oleh turut Tergugat I (Djusnawaty binti Mahali Yahya) sejak tahun 1990 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk keseluruhan bagian waris yang didapat oleh seluruh para ahli waris, sejak tanggal 21 Februari 1999 hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Lahat telah dikuasai dan dinikmati oleh masing-masing seluruh para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa selengkapny Harta warisan yang menjadi pokok sengketa sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Desente (pemeriksaan setempat), baik Pengadilan Agama Lahat, maupun melalui Pengadilan Agama Palembang, telah ditemukan Fakta sebagai berikut :

Pada gugatan 5.1.

Sebelah Utara 193, 13 M berbatas dengan sawah Nurchana

Sebelah Selatan 180 M berbatas dengan sawah Jubah.

Sebelah Barat 68.20 M berbatas dengan sawah senhok

Sebelah Ttimur 49 M berbatas dengan Rahman.

Hal 16 s/d 21 hal Putusan No █/Pdt.G/2022/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada gugatan 5.2.

Sebelah Utara berbatas dengan siring

Sebelah Selatan berbatas dengan Mariani dan Muhera.

Sebelah Barat berbatas dengan Mardi.

Sebelah Timur berbatas dengan Bustomi.

Pada gugatan 5.3.

Sebidang tanah kosong dengan ukuran, 20 x 15 Meter.yang terletak di Kancil Putih , Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat I Palembang , Tanah tersebut sudah tidak ditemukan lagi..

Kuasa hukum Penggugat/ Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/ Pembanding menerima atas hasil dari pemeriksaan setempat ini.

Pada gugatan 5.4

Sebidang tanah seluas lebih kurang 78 M2 (Panjang 13 M x 6 M) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, seluas 36 M2, bagian depan 1 tingkat, sedangkan bagian belakang 2 tingkat dengan ukuran 3 M x 4 M, yang terletak di taman indah Talang kelapa Blok A.3 No.16 RT 007 RW 03, Kelurahan Talang Kelapa , Kecamatan Alang- Alang Lebar Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan umum (Jalan bungur

Sebelah Timur berbatas dengan rumah bapak lukman.

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah bapak husni bastari

Sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Khois, SH.

Gugatan 5.5.

Terhadap gugatan ini majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tidak bisa lagi melaksanakan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa tentang 5 (lima) unit Ruko (Rumah Toko) telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat, adalah milik Penggugat oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian hal itu menjadi pertimbangan Hakim tingkat banding.



Menimbang, bahwa para ahli waris telah sepakat membuat surat wasiyat, yang pertama tanggal 7 Januari 1993 dan yang kedua diperbaharui, tanggal 21 Pebruari 1999, dari kedua surat wasiyat tersebut telah menunjukkan pembagian masing-masing dan telah dinikmati oleh masing - masing pihak yang mendapatkan bagian,. Oleh karena itu dengan mematuhi surat wasiyat tersebut akan lebih bermanfaat, baik bagi ahli waris maupun bagi pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat wasiyat tanggal 7 Januari 1993 (T.14) dan tanggal 21 Pebruari 1999 bukti P. 21 tersebut di atas, dan bukti yang kedua surat wasiyat tanggal 21 pebruari 1999 tertera bahwa telah terdapat kesepakatan antara Mariani binti Mahalli Yahya dengan Hj. Rosdeliyana binti Mahalli Yahya sebagai tergugat I , Amrullah bin Cekwan Sani sebagai Tergugat II, Hatta Surya Dharma bin Cekwan Sani sebagai Tergugat III, Dedy Yansah bin Cek wan Sani sebagai tergugat IV, Agus Setiawan bin Cekwan Sani sebagai Tergugat V, Risma yanti binti Cekwan Sani sebagai tergugat VI, Ahmad Herlan bin Cekwan sani sebagai Tergugat VII (dari Tergugat 1 s/d Tergugat VII memberi kuasa kepada Sapta Putra Wahyudi, SH dan Turiman, SH) yaitu Para Pembanding, Para Terbanding, Turut Terbanding I dan , Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV), mengenai harta tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan sepakat sejak ditanda tangani kesepakatan semua ahli waris terikat secara hukum dan tidak akan menempuh upaya lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil descente sekalipun barangnya sudah tidak ada lagi, maka gugatan pada poin ini (5.3) *include* dengan surat wasiyat secara keseluruhan ;

Menimbang bahwa dengan telah di pertimbangkn oleh Majelis Hakim diatas bahwa gugatan pada poin ini 5.3 maka Majelis Hakim menilai

Hal 18 s/d 21 hal Putusan No █/ Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan terhadap yang lain itu termasuk didalamnya untuk bagian Hj.Rosdaliana binti Mahali Yahya (Gugatan 5.3)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHP Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.*

Menimbang bahwa berdasarkan surat wasiyat tanggal 21 Pebruari 1999, (P. 8) Penggugat / Terbanding/ Mariani binti Mahali Yahya ikut menandatangani surat wasiyat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang menandatangani surat pernyataan tersebut yaitu Nurchotimah binti Mahali Yahya, Djusmawati binti Mahali Yahya, Lukman Nulhakim bin Mahali Yahya, Rosdaliana binti Mahali Yahya, Mariani binti Mahali yahya, Muhera bin Mahali Yahya, Yusrizal bin Mahali Yahya, dalam surat wasiyat tersebut dengan kata- kata tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga,. Dengan demikian harus ditaati karena kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat dalam putusannya telah tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan telah sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim .tingkat banding sependapat terhadap seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan seluruh gugatan Penggugat tersebut menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding, Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Lahat perkara Nomor ■■■/Pdt.G/2020/PA.Lt. Tanggal 9 Nopember 2021 dapat di kuatkan;

Hal 19 s/d 21 hal Putusan No ■



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala Peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Lt, tanggal 9 Nopember 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah,;
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriah*, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, oleh kami Drs. H. Rusdi, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Suyadi, MH dan Drs. H. Thamzil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sopendi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H

Hal 20 s/d 21 hal Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2022/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Suyadi, MH.

Drs. H. Thamzil, SH

Panitera Pengganti,

Sopendi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,- |
| 2. Materai | : Rp 10.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,- |

JUMLAH Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 21 s/d 21 hal Putusan No █